

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI, EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

FYTRAH HANDAYANI SAID

A031181512



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI, EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

FYTRAH HANDAYANI SAID

A031181512



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI, EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

disusun dan diajukan oleh

FYTRAH HANDAYANI SAID

A031181512

telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Makassar, 19 Januari 2023

Pembimbing I



Dr. Hj. Sri Sundari, SE., M.Si., Ak., CA
NIP 19660220 199412 2 001

Pembimbing II



Dr. Nadhirah Nagu, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA
NIP 19740206 200812 2 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Saiful Rasyid, S.E., M.Si.
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI, EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

disusun dan diajukan oleh

FYTRAH HANDAYANI SAID

A031181512

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **9 Maret 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Sri Sundari, S.E., Ak., M.Si., CA	Ketua	1
2.	Dr. Nadhirah Nagu, SE, Ak., M.Si, CA., CSRS., CSRA	Sekretaris	2
3.	Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA	Anggota	3
4.	Rahmawati HS, S.E., Ak., M.Si., CA	Anggota	4

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Alwanuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP. 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Fytrah Handayani Said

NIM : A031181512

Departemen/Program Studi : Akuntansi/Strata Satu

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS POTENSI, EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, 01 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Fytrah Handayani Said

PRAKATA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Analisis Potensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada departemen Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, namun berkat dukungan dari berbagai pihak baik itu dukungan moril maupun dukungan materiil yang pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Rasa terimakasih setinggi-tingginya peneliti ucapkan kepada kedua orang tua tersayang; Muhammad Said, SE dan Yenny, SE atas segala doa, dukungan, nasihat dan motivasi yang selalu menguatkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini. Meskipun peneliti sadar bahwa ucapan terimakasih ini tidak akan mampu untuk membalas segala yang telah beliau berikan. Tak lupa pula ucapan terimakasih kepada kakak dan adek tersayang; Zulfikar Pratama, SE dan Salzabila Triana Said yang selalu memberikan dukungan dan motivasinya.

Peneliti menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, saran dan doa serta fasilitas dari berbagai pihak. Oleh karenanya pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Muhammad Achyar Ibrahim, Si, Ak., selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan telah membantu dalam konsultasi selama perkuliahan.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Sundari, S.E., Ak., M.Si., CA selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Nadhirah Nagu, SE, Ak., M.Si., CA., CSRS., CSRA selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan saran selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si. selaku ketua Departemen Akuntansi, serta seluruh dosen dan staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin khususnya jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
4. Bapak Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA dan Ibu Rahmawati HS, S.E., Ak., M.Si., CA selaku tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang bersifat membangun demi memperbaiki dan kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Edi Susanto, S.E., MM selaku Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura, Ibu Sri Hartati, S.E., M.Si selaku Kepala Bidang Penyuluhan beserta staff yang telah memberikan izin dan bantuan kepada peneliti dalam proses pengumpulan data.
6. Kepada sahabat-sahabat terbaikku, Tasya Santoso, Dear Khalidah dan Lidia Nauw yang telah memberikan semangat dan teguran ketika peneliti lambat dalam mengerjakan penyusunan skripsi ini.
7. Kepada teman-temanku, Istri Konglomerat, Risa Patiung, Varel, Lia dan Ify yang telah meluangkan waktu untuk selalu mendengarkan segala keluhan kesah peneliti.
8. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu persatu.

Akhirnya atas segala bantuan dan jasa yang diberikan tidak ada sesuatu yang bisa penulis berikan kecuali berharap dan berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho dan balasan atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada peneliti dan kiranya bukanlah suatu hal yang berlebihan apabila peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca maupun peneliti lainnya. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Makassar, Januari 2023

Peneliti

ABSTRAK

Analisis Potensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura

Analysis of the Potential, Effectiveness, and Contribution of Hotel Taxes to Jayapura Regency's Original Revenue

Fytrah Handayani Said
Sri Sundari
Nadhirah Nagu

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi, efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Jayapura. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak hotel rata-rata sebesar Rp. 6.122.345.039. Efektivitas pajak hotel selama periode 2018-2021 secara keseluruhan kurang efektif, dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 43,12%. Sedangkan rata-rata kontribusi pajak hotel selama periode 2018-2021 sebesar 1,99% dengan kriteria yang sangat kurang. Kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak hotel adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, beberapa pihak hotel belum mengetahui aturan, dan terdapat selisih atau kurang bayar.

Kata kunci: potensi, efektivitas, kontribusi, pajak hotel, pendapatan asli daerah

The research aims to analyze the potential, effectiveness and contribution of hotel taxes to local revenue in Jayapura Regency. The research method used is quantitative descriptive research. The results showed that the average hotel tax revenue potential; is Rp. 6.122.345.039. The effectiveness of hotel taxes during the 2018-2021 period as a whole is less effective, with an average hotel tax contribution rate of 43,12%. Meanwhile, the average hotel tax contribution during the 2018-2021 period is 1,99% with very less criteria. The obstacles faced in collecting hotel taxes are the lack of public awareness to pay taxes, some hotels do not know the rules, and there are discrepancies or underpayments.

Keywords: potential, effectiveness, contribution, hotel tax, local revenue

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	8
2.1.1 <i>Stewardship Theory</i>	8
2.1.2 Dasar Pajak	8
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah	12
2.1.4 Pajak Daerah	14
2.1.5 Pajak Hotel	23
2.1.6 Potensi, Efektivitas dan Kontribusi	26
2.2 Tinjauan Empirik	28
2.3 Kerangka Konseptual	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Rancangan Penelitian	32
3.2 Tempat dan Waktu	32
3.3 Populasi Penelitian	32
3.4 Jenis dan Sumber Data	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data	33

3.6 Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN	36
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
4.1.1 Kondisi Geografis	36
4.1.2 Luas Wilayah	36
4.2 Gambaran Umum Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura	37
4.2.1 Sejarah Singkat Badan Pengelola Pendapatan Daerah ...	37
4.2.2 Visi dan Misi Badan Pengelola Pendapatan Daerah	38
4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah	39
4.2.4 Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah	39
4.3 Hasil Penelitian	42
4.3.1 Analisis Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Jayapura	42
4.3.2 Efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Jayapura	45
4.3.3 Kontribusi Pajak Hotel di Kabupaten Jayapura	47
4.3.4 Kendala dalam Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Jayapura	49
BAB V PENUTUP	50
5.1 Kesimpulan	50
5.2 Saran	50
5.3 Keterbatasan Penelitian	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	55

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Jayapura tahun 2018-2021	4
Tabel 3.1 Interpretasi Nilai Efektivitas	35
Tabel 3.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi	35
Tabel 4.1 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Jayapura	37
Tabel 4.2 Klasifikasi Hotel, Jumlah Hotel dan Jumlah Kamar di Kabupaten Jayapura Tahun 2018-2021	43
Tabel 4.3 Potensi Pajak Hotel Berbintang di Kabupaten Jayapura Tahun 2018-2021	43
Tabel 4.4 Potensi Pajak Hotel Non Bintang di Kabupaten Jayapura Tahun 2018-2021	44
Tabel 4.5 Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Jayapura Tahun 2018-2021	45
Tabel 4.6 Efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Jayapura Tahun 2018-2021 ...	46
Tabel 4.7 Kontribusi Pajak Hotel di Kabupaten Jayapura Tahun 2018-2021	48

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 2.1 Skema Kerangka Konseptual	31

DAFTAR LAMPIRAN

	halaman
Lampiran 1 Biodata	56
Lampiran 2 Tabel Peneliti Terdahulu	57
Lampiran 3 Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura	61
Lampiran 4 Klasifikasi Hotel	62
Lampiran 5 Daftar Pertanyaan Wawancara	63
Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri pada bidang otonomi daerah serta memiliki peran yang sangat strategis pada penyelenggaraan pemerintahan. Dasar diterapkannya otonomi daerah yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah” yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah bisa membawa perubahan yang positif di daerah dalam hal kewenangan wilayah untuk mengatur dirinya sendiri. Kewenangan ini dapat menjadi peluang karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan daerah menjadi pelaku pembangunan yang tidak begitu penting. Perubahan pola hubungan yang terjadi antara pusat dan daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah memberikan dampak yang cukup signifikan, antara lain dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh daerah akibat dijalankannya desentralisasi (Annisa, 2018).

Sumber pelaksanaan otonomi daerah bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan cukup strategis. Hal ini berarti pemerintah daerah harus bisa mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari

daerah sendiri dengan cara menggali dan mengelola semaksimal mungkin sumber-sumber PAD yang potensial, sehingga jika dimanfaatkan dengan baik maka akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan PAD dan memberikan manfaat dalam pembangunan daerah yang menjadi kewenangannya.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu bagian dari sumber pendapatan daerah yang bermanfaat untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah karena nilai pendapatan yang diterima oleh daerah akan digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah” pasal 6, PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Salah satu komponen terbesar dalam struktur PAD yaitu pajak daerah dan retribusi daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” menyatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terbagi menjadi lima jenis pajak provinsi dan sebelas jenis pajak kabupaten/kota antara lain yaitu pajak hotel.

Pajak hotel adalah salah satu jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang dengan diperhatikannya komponen pendukung seperti sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata pada kebijakan peningkatan pembangunan

daerah. Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (Memah, 2013).

Adapun fenomena yang terjadi yaitu Pemerintah Kabupaten Jayapura mengalami penurunan terhadap Pendapatan Asli Daerah, akibat adanya pandemi *Covid-19*. Hal tersebut menimbulkan dampak yang signifikan bagi roda perekonomian yang tertundahingga di pertengahan tahun 2020 (<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1288879-roda-perekonomian-macet-pad-kabupaten-jayapura-anjlok-rp60-miliar>, akses 12 – 01- 2022).

Akibat dampak dari pandemi *Covid-19* tersebut, maka pemerintah menetapkan PSBB di sejumlah tempat di Provinsi Papua. PSBB tersebut berupa penghentian kegiatan atau aktivitas masyarakat dan diarahkan untuk berkerja di rumah (*WFH*). Selain itu PSBB juga memberikan dampak signifikan terhadap sektor jasa hotel, terutama berkaitan dengan pendapatan operasional karena adanya penghentian operasional kegiatan perhotelan (Dede, *et.al.*, 2021). Namun fenomena ini tidak berlangsung lama karena dengan ditunjukkannya Kabupaten Jayapura sebagai Penyelenggara PON XX Tahun 2021.

Kabupaten Jayapura merupakan salah satu tempat digelarnya “Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2021 di Papua”, sehingga kebutuhan akan perhotelan sangat penting. Hal tersebut merupakan salah satu kontribusi terhadap pendapatan daerah Kabupaten Jayapura. Oleh karenanya pembangunan hotel mulai terjadi lagi setelah tertunda akibat adanya pandemi *COVID-19*. Peningkatan pembangunan ini dapat menjadi faktor penunjang pendapatan daerah yang semakin bertambah pesat dan menaikkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayapura. Dalam peningkatan pembangunan ini diharapkan untuk dapat

memberikan target serta realisasi pencapaian yang lebih baik. Berikut data target dan realisasi pajak hotel di Kabupaten Jayapura tahun 2018-2021.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Jayapura tahun 2018-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2018	2,000,000,000.00	2,485,774,911.80	124.29%
2019	2,500,000,000.00	2,115,239,744.00	84.61%
2020	2,750,000,000.00	1,276,419,695.00	46.42%
2021	9,000,000,000.00	4,857,851,493.80	53.98%

Sumber: Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Jayapura, Data diolah.

Berdasarkan Tabel 1.1. dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak hotel terhadap target mengalami fluktuasi. Realisasi jumlah penerimaan ini belum bisa dijadikan ukuran keberhasilan dari pemungutan pajak yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Jayapura. Salah satu ukuran keberhasilan pemungutan pajak hotel yaitu dengan menggunakan metode perhitungan efektivitas pemungutan pajak hotel. Efektivitas merupakan keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuannya. Konsep efektivitas jika dikaitkan dengan pemungutan pajak (dalam hal ini penerimaan pajak hotel), maka efektivitas yang dimaksudkan yaitu seberapa besar realisasi penerimaan pajak hotel berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu (Irwan Syah, 2014).

Meskipun pemerintah Kabupaten Jayapura diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki, tetapi kontribusi terhadap PAD masih relatif kecil, sehingga Kabupaten Jayapura belum dapat dikategorikan sebagai daerah yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan daerahnya (Horota, *et. al.*, 2017).

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah dapat memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Untuk mengetahui kontribusi tersebut dilakukan, dengan membandingkan penerimaan pajak daerah di periode tertentu dengan penerimaan PAD di periode tertentu juga. Jika semakin besar hasilnya, maka semakin besar juga peranan pajak daerah terhadap PAD, begitupun sebaliknya, jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Mahmudi, 2010; Zulhuda, 2017).

Untuk itu pemerintah Kabupaten Jayapura perlu melakukan berbagai upaya guna mendorong peningkatan PAD dari tahun ke tahun, dengan cara menggali dan mengelola potensi PAD Kabupaten Jayapura secara optimal. Sehingga tingkat efektif dan kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dioptimalkan di tahun-tahun selanjutnya.

Berdasarkan fenomena di atas maka penelitian ini penting untuk dilakukan. Adapun studi terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu studi Sanawiya (2015); Supriadi, *et. al.*, (2020); dan Hadi, *et. al.*, (2021). Penelitian yang dilakukan oleh Sanawiya (2015) menunjukkan bahwa besarnya perhitungan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kabupaten Jayapura selama periode 2008-2012 termasuk dalam kriteria "*rendah*" dan hasil perhitungan tingkat efektivitasnya masuk kedalam kategori "*sangat efektif*". Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Supriadi, *et. al.*, (2020) menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran sangat besar, sedangkan untuk kontribusi serta pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran termasuk kriteria sangat kurang dan tidak berhasil terhadap penerimaan pajak daerah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Hadi, *et. al.*, (2021) menunjukkan bahwa ditahun 2020 wilayah Indonesia dan khususnya Pulau Lombok telah terdeteksi *Covid-19* sehingga penerimaan dari

sektor hotel dan restoran mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sanawiya (2015), Supriadi, *et. al.*, (2020), dan Hadi, *et. al.*, (2021) yang meneliti potensi, efektivitas, dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan judul: “ANALISIS POTENSI, EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN JAYAPURA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar potensi pajak hotel di Kabupaten Jayapura?
2. Bagaimana efektivitas pajak hotel di Kabupaten Jayapura?
3. Bagaimana kontribusi pajak hotel terhadap PAD di Kabupaten Jayapura?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Menganalisis potensi pajak hotel di Kabupaten Jayapura.
2. Menganalisis tingkat efektivitas pajak hotel di Kabupaten Jayapura.
3. Menganalisis tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD di Kabupaten Jayapura.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan penulis serta referensi dalam pengembangan potensi pajak daerah di Kabupaten Jayapura, khususnya pajak hotel.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam menyusun kebijakan untuk meningkatkan penerimaan dan pengelolaan pajak hotel sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini hanya mencakup analisis yang berkenaan dengan potensi, efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 *Stewardship Theory*

Stewardship theory menjelaskan situasi manajer tidak termotivasi terhadap tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. *Stewardship theory* ini menggambarkan adanya hubungan kesepakatan antara pemerintah daerah selaku *steward* dengan fungsi mengelola sumber daya dan masyarakat selaku *principal* sebagai pemilik sumber daya (Purnomo, 2019). Pemerintah daerah mengelola kekayaan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan pemerintah daerah juga dapat mengupayakan kinerjanya secara efisien dan efektif agar mendapatkan hasil yang sesuai terhadap apa yang diharapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

Pajak daerah merupakan salah satu sasaran hasil pemerintah sebagai pelaku organisasi sehingga *stewardship theory* dapat diterapkan pada penelitian ini dikarenakan bertujuan pada sasaran dan hasil terkait potensi, efektivitas dan kontribusi.

2.1.2 Dasar Pajak

2.1.3.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.3.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo, (2011:1) terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya dan fungsi *regularend* (pengatur) sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3.3 Teori Pemungutan Pajak

Beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya (Mardiasmo, 2011:3) yaitu:

1. Teori Asuransi menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan kepentingan rakyat. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai premi asuransi untuk memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
2. Teori Kepentingan mengatakan bahwa pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka akan semakin tinggi pajak yang harus dibayar.
3. Teori Daya Pikul menjelaskan bahwa beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya yang artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.
4. Teori Bakti mengatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, maka rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli menyatakan bahwa pemungutan pajak berdasarkan pada keadilan. Artinya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan selanjutnya menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk memelihara kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.4 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Resmi, (2017:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya.

1. Golongan

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga, jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak dan tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PBB), Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Lembaga Pemungut

- a. Pajak Pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.
- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.3.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak (Resmi, 2017:8).

1. Stelsel Pajak

- a. Stelsel Nyata (*Riil*), pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Oleh karena itu pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. Contoh: Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 26.
- b. Stelsel Anggapan (*Fiktif*), pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Contoh: Angsuran Bulanan PPh Pasal 25.

2. Asas Pemungutan Pajak

- a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat

tinggal di wilayahnya. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya.

- b. Asas Sumber menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- c. Asas Kebangsaan menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

- a. *Official Assessment System*, sistem yang memberi kewenangan terhadap aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- b. *Self Assessment System*, sistem yang memberi wewenang terhadap Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- c. *With Holding System*, sistem yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

2.1.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah berdasarkan peraturan daerah yang berupa, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah” pasal 7, dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang untuk menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor.

2.1.4.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah Daerah perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintah Daerah” pasal 157, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi: (1) Hasil pajak daerah; (2) hasil retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) lain-lain PAD yang sah.

2.1.4.3 Kendala Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah daerah diharapkan untuk memiliki kemandirian yang lebih besar dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Akan tetapi, masih banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah terkait dengan upaya peningkatan penerimaan daerah (Pratiwi, 2016).

1. Tingginya tingkat kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang dimiliki oleh daerah, sehingga menimbulkan selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*).
2. Kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan produk layanan publik yang seharusnya bisa dijual ke masyarakat tetapi direspon

secara negatif, sehingga keadaan tersebut dapat menyebabkan masyarakat tidak efektif untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah.

3. Kurangnya infrastruktur prasarana dan sarana umum.
4. Kurangnya Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat yang tidak mencukupi.
5. Belum diketahui adanya potensi Pendapatan Asli Daerah yang mendekati kondisi riil.

2.1.4 Pajak Daerah

2.1.5.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu bagian dari sumber penerimaan daerah yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” mengatakan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pajak daerah ialah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan adanya peraturan daerah, sehingga pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam pemungutan pajak daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran terhadap pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah (Siahaan, 2005).

Jenis-jenis pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” terbagai menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

- 1) Pajak Provinsi terdiri atas lima bagian, antara lain:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan merupakan semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

e. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

2) Pajak Kabupaten/kota terdiri atas sebelas bagian, antara lain:

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel merupakan fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah

penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran merupakan fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetarian, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan merupakan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame merupakan benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan

Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

g. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

h. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet merupakan satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan merupakan perbuatan atau peristiwa hukum yang

mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Sedangkan, Hak atas Tanah dan/atau Bangunan merupakan hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

2.1.5.2 Tarif Pajak Daerah

Tarif untuk setiap jenis pajak telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah", mencakup:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:
 - a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen) untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama, sedangkan untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
 - b. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, ditetapkan dengan tarif paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
 - c. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
2. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dibagi menjadi dua bagian yaitu.

- a. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing dengan penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen) dan 1% (satu persen) untuk penyerahan kedua dan seterusnya.
 - b. Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum dikenakan tarif paling tinggi masing-masing dengan penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen) dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh lima persen).
3. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan tarif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen), sedangkan khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk umum telah ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
 4. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan dengan tarif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
 5. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
 6. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
 7. Tarif Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
 8. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
 9. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
 10. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
 11. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
 12. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).

13. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
14. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
15. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
16. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

Tarif untuk pajak kabupaten/kota dapat ditetapkan secara tidak sama dengan memperhatikan kondisi masing-masing setiap daerah kabupaten/kota. Penetapan tarif paling tinggi bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penetapan tarif yang memberatkan sedangkan tarif paling rendah tidak ditetapkan untuk memberi harapan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri besarnya tarif pajak yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada di daerahnya, termasuk membebaskan pajak bagi masyarakat yang tidak mampu (Siahaan, 2005:63).

2.1.5.3 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak yang dimana system ini tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak daerah (Siahaan, 2005:69).

- a. Sistem *self assessment* merupakan sistem pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Sistem ini dibayar sendiri oleh wajib pajak.
- b. Sistem *official assessment* merupakan system pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah yang

telah ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Sistem ini ditetapkan oleh kepala daerah.

- c. Sistem *with holding* merupakan system pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah ditetapkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sebagai pemungut Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik yang telah disediakan oleh PLN. Sistem ini dipungut oleh pemungut pajak.

2.1.5.4 Prinsip Pajak Daerah

Menurut Mahmudi (2010) dan Effendi (2017), kebijakan pengelolaan pajak daerah juga harus berkaitan dengan pemenuhan prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik. Prinsip-prinsip pajak daerah antara lain:

- 1) Prinsip Elastisitas merupakan pajak daerah yang harus memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya mudah naik turun mengikuti tingkat pendapatan masyarakat. Implikasi prinsip elastis pajak ini terhadap manajemen pajak daerah adalah perlunya pemerintah daerah meningkatkan pendapatan masyarakat terlebih dahulu sebelum menaikkan pajak agar nantinya masyarakat tidak keberatan dalam membayar pajak.
- 2) Prinsip Keadilan merupakan pajak daerah yang dimana harus memberikan keadilan, baik adil secara vertikal dalam arti sesuai dengan tingkat sosial kelompok masyarakat maupun adil secara horizontal yang artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat implikasi prinsip keadilan terhadap manajemen pajak daerah adalah perlunya pemerintah daerah menerapkan tarif pajak yang progresif untuk jenis pajak tertentu dan menerapkan perlakuan hukum yang sama bagi seluruh wajib pajak sehingga tidak ada yang kebal pajak.

- 3) Prinsip Kemudahan Administrasi. Administrasi pajak daerah harus fleksibel, sederhana, mudah dihitung, dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak. Implikasi prinsip ini terhadap manajemen pajak daerah adanya pemerintah daerah yang memerlukan perbaikan dalam sistem administrasi pajak daerah sehingga menjamin adanya kesederhanaan, kemudahan, dan fleksibilitas bagi masyarakat dalam membayar pajak.
- 4) Prinsip Keberterimaan Publik ini merupakan pajak daerah yang harus dapat diterima secara politis oleh masyarakat sehingga masyarakat sadar untuk membayar pajak. Implikasi prinsip ini terhadap manajemen pajak daerah adalah perlunya pemerintah bekerja sama dengan DPRD dan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam menetapkan kebijakan pajak daerah dan sosialisasi pajak daerah. Bahkan, jika dimungkinkan melibatkan masyarakat dalam pemungutan pajak tertentu.
- 5) Prinsip Non distorsi Terhadap Perekonomian ini merupakan pajak daerah tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Namun diusahakan jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan yang berlebihan sehingga merugikan masyarakat dan perekonomian daerah.

2.1.5.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:15), setiap wajib pajak harus membayar pajak yang terhutang berdasarkan dengan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan. Wajib pajak

yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

2.1.5 Pajak Hotel

2.1.6.1 Pengertian Pajak Hotel

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” Pasal 1 angka 20, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Tidak hanya hotel yang dipungut oleh pajak hotel tetapi mencakup motel, gubuk pariwisata, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan dan juga rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (Siahaan, 2016).

2.1.6.2 Objek Pajak Hotel

Siahaan (2005:247) objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk pelayanan.

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Fasilitas penginapan/fasilitas tinggal jangka pendek yang dimaksud adalah gubuk pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (*hostel*), losmen, dan rumah penginapan.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas yang dimaksud dari penjelasan ini yaitu pusat kebugaran (*fitness center*), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola oleh hotel.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan dikenakan pajak hotel. Adapun beberapa pengecualian yang tidak termasuk dalam objek pajak, yaitu (Siahaan, 2005:248):

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen, dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel,
- b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren,
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang digunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran,
- d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, dan salon yang digunakan oleh umum di hotel, dan
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.1.6.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Siahaan (2005:248) menjelaskan bahwa subjek pajak dan wajib pajak pada pajak hotel tidak sama. Pada pajak hotel ini yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara itu, yang menjadi wajib pajaknya adalah pengusaha hotel. Dengan demikian, konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sedangkan pengusaha hotel bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

2.1.6.4 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

1. Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga

pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Pembayaran yang dimaksud adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta oleh wajib pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk juga semua tambahan dengan nama apa pun yang dilakukan berkaitan dengan usaha hotel (Siahaan, 2005:250).

2. Tarif Pajak Hotel

Siahaan (2005:250) menjelaskan bahwa tarif pajak hotel yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan paling tinggi adalah sebesar sepuluh persen. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajaknya sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota, tetapi tarif tersebut tidak lebih dari sepuluh persen.

3. Perhitungan Pajak Hotel

Menurut Siahaan (2005:251), secara umum perhitungan pajak hotel sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang dilakukan kepada hotel} \end{aligned}$$

2.1.6.5 Cara Pemungutan Pajak Hotel

Proses pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, ada kemungkinan bisa bekerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain: pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Selain itu, ada juga kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan

dengan pihak ketiga yaitu kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak, dan penagihan pajak (Siahaan, 2005:256).

2.1.6.6 Penetapan Pajak Hotel

Menurut Siahaan (2005:256), ketentuan sistem pemungutan pajak hotel ini menunjukkan sistem *self assessment* yang dimana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Petugas pelaksanaan sistem pemungutan ini, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh bupati/walikota menjadi fiskus, hanya bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak. Pada beberapa daerah, penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh kepala daerah dengan jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD. Wajib pajak tetap memasukkan SPTPD bersamaan dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, tetapi tanpa adanya perhitungan.

Berdasarkan SPTPD yang telah disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah, bupati/walikota yang ditunjuk dapat menetapkan pajak hotel yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah. SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang sudah ditetapkan oleh bupati/walikota.

2.1.6 Potensi, Efektivitas, dan Kontribusi

2.1.7.1 Potensi

Potensi merupakan sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum di dapat atau diperoleh di tangan. Untuk mendapatkan atau memperolehnya perlu upaya-upaya tertentu, seperti halnya untuk potensi pajak yang perlu dilakukan

upaya pajak (*tax effort*). Jika dikaitkan dengan Pendapatan Asli Daerah, maka potensi merupakan suatu kesanggupan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan di daerah dalam pencapaian tujuan. Potensi ini diharapkan untuk dapat mewujudkan sesuatu yang berguna bagi daerah yang ditujukan dalam hal peningkatan kemajuan pembangunan daerahnya (Mahmudi, 2010; Darmanto, 2019).

2.1.7.2 Efektivitas

Efektivitas adalah suatu keadaan yang mendeskripsikan tingkat pencapaian *output* program sesuai target yang ditentukan (Djumhana, 2007; Andriza, 2022). Dengan kata lain, efektivitas adalah suatu ukuran antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan yang dimiliki oleh daerah untuk menunjukkan suatu keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian yang telah ditentukan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka konsep efektivitas jika dikaitkan dengan pemungutan pajak memiliki makna seberapa besar realisasi penerimaan pajak hotel berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu.

2.1.7.3 Kontribusi

Kontribusi merupakan sesuatu yang diberikan bersama dengan pihak lain untuk tujuan biaya ataupun kerugian tertentu. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kontribusi merupakan sumbangan yang diberikan oleh wajib pajak hotel dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Nurlaela, *et.al.*, 2018). Oleh karenanya, kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sumbangan yang diberikan oleh pendapatan pajak hotel terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah.

Untuk mengetahui kontribusi tersebut dilakukan, dapat menggunakan metode perbandingan penerimaan pajak daerah di periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di periode tertentu juga. Jika semakin besar hasilnya, maka semakin besar juga peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, begitupun sebaliknya, jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah juga kecil.

2.2 Tinjauan Empirik

Beberapa studi terdahulu yang relevan dengan penelitian ini mencakup: Memah (2013); Pujiasih dan Wardani (2014); Sanawiya (2015); Darmanto, *et. al.*, (2019); Supriadi, *et. al.*, (2020); Hadi, *et. al.*, (2021); Widyowati, *et. al.*, (2022); dan Arifiyanti dan Ardiyanto (2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Memah (2013) berkaitan dengan efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Manado. Metode analisis yang digunakan yaitu metode deskriptif yang menganalisis data realisasi pajak hotel dan restoran tahun 2007-2011. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran periode 2007-2011 sangat bervariasi. Hal tersebut disebabkan oleh tingkat efektivitas tertinggi terjadi di tahun 2008 dengan pajak hotel sebesar 116,32% dan pajak restoran 122,83%, sedangkan tingkat efektivitas terendahnya terjadi di tahun 2011 dengan pajak hotel sebesar 86,41% dan pajak restoran sebesar 97,89%. Kontribusi terhadap pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 terhitung “baik” dengan presentase terbesar pajak hotel tahun 2010 adalah 8,11% dan terendah di tahun 2008 sebesar 5,38%. Dengan demikian, kontribusi pajak restoran tertinggi di tahun 2009 sebesar 24,47% dan terendah sebesar 19,76% di tahun 2011.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Pujiasih dan Wardani (2014) berkaitan dengan analisis potensi, efektifitas dan kontribusi pajak hotel terhadap

PAD di Kabupaten Sleman. Metode yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan teknik dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak hotel sangat besar jauh diatas realisasi pajak sehingga potensi pajak belum terealisasi secara optimal dan ada beberapa hal yang perlu diperbaiki Kembali oleh pemerintah Kabupaten Sleman, sedangkan efektifitas dan kontribusi pajak hotel masih rendah.

Sanawiya (2015) berkaitan dengan analisis kontribusi dan efektifitas pajak hotel dan restoran terhadap PAD di Kabupaten Jayapura. Metode yang digunakan yaitu analisis kontribusi dan analisis efektifitas dengan populasi penelitian ini yaitu keseluruhan hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Jayapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya perhitungan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kabupaten Jayapura selama periode 2008-2012 termasuk dalam kriteria "*rendah*" dengan rata-rata kontribusi sebesar 5,91% dan hasil perhitungan tingkat efektifitasnya masuk kedalam kategori "*sangat efektif*" sebesar 155%.

Darmanto, *et. al.*, (2019) berkaitan dengan potensi, efektifitas dan kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Yogyakarta. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kuantitatif dan teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *non probability sampling* dengan cara purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perbandingan antara potensi pajak hotel dengan realisasi penerimaan pajak hotel dari tahun 2011-2015 terdapat perbedaan yang besar, dengan potensi pajak hotel sebesar Rp425.219.891.636 dan realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp335.529.045.226, maka pemerintah daerah kehilangan potensi sebesar Rp89.690.846.410. Tingkat efektifitas penerimaan pajak hotel menunjukkan presentase rata-rata masih di bawah 100% dengan kriteria "tidak efektif", sedangkan tingkat kontribusinya menunjukkan kriteria yang "sangat baik".

Supriadi, *et. al.*, (2020) berkaitan dengan analisis potensi pajak hotel dan restoran di Kota Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey. Populasi penelitian sebanyak 341 wajib pajak dengan sampel penelitian sebanyak 103 wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran sangat besar, sedangkan untuk kontribusi serta pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran termasuk kriteria sangat kurang dan tidak berhasil terhadap penerimaan pajak daerah.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Hadi, *et. al.*, (2021) berkaitan dengan analisis kontribusi pajak hotel dan restoran sebelum dan sesudah pandemi *Covid-19* terhadap PAD Kabupaten Lombok Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif dengan menggunakan rumus kontribusi, efektivitas, dan mengukur rasio efisiensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditahun 2020 wilayah Indonesia dan khususnya Pulau Lombok telah terdeteksi *Covid-19* sehingga penerimaan dari sektor hotel dan restoran mengalami penurunan yang cukup signifikan.


Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Widyowati, *et. al.*, (2022) berkaitan dengan dampak *Covid-19* terhadap target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di pemerintah Kota Tangerang Selatan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif yang meliputi dampak dari *Covid-19* terhadap target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Tangerang Selatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Covid-19* berdampak negatif terhadap target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Arifiyanti dan Ardiyanto (2022) berkaitan dengan analisis penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sebelum dan setelah adanya pandemi *Covid-19* di Kabupaten dan Kota

Se-Jawa Tengah. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh dengan jumlah sebanyak 70 yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota yang melaporkan realisasi penerimaan pajak daerah periode 2019-2020. Selain itu, pengujian hipotesis menggunakan metode komparatif *Wilcoxon Signed Rank Test*. Hasil dari penelitian menggunakan *Wilcoxon Signed Rank Test* menunjukkan bahwa terjadi penurunan pada penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, parkir, mineral bukan logam serta batu selama pandemi *Covid-19*, sedangkan penerimaan pajak reklame, air bawah tanah, sarang burung walet, tanah dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan meningkat selama adanya pandemi *Covid-19*. Selain itu juga, rata-rata kontribusi berada pada tingkat sedang.

2.3 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini yang ingin dianalisis adalah potensi, efektivitas pajak hotel dan kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Jayapura. Adapun kerangka konseptual yang digunakan sebagai acuan penelitian sebagai berikut.



Gambar 2.1 Skema Kerangka Konseptual